



PUTUSAN

Nomor 2055 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **BETHO HERU SEPTYONO Alias**
BETHO Bin MUJIYONO;

Tempat Lahir : Klaten;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/15 September 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Jogodayoh RT 4 RW 1, Desa
Kalikotes, Kecamatan Kalikotes,
Kabupaten Klaten;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Pertama** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; A t a u
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2055 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 6 Oktober 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BETHO HERU SEPTYONO Alias BETHO Bin MUJIYONO (Almarhum)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BETHO HERU SEPTYONO Alias BETHO** tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram ditimbang beserta pembungkusnya yang setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik didapatkan berat bersih 0,31424 (nol koma tiga satu empat dua empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,30766 (nol koma tiga nol tujuh enam enam) gram mengandung *metamfetamina* yang mana *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Forte warna hijau, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) potongan tisu warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih gold beserta simcardnya;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD-4303-KQ beserta STNKnya;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Mulyawan alias Mul;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2055 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kln, tanggal 28 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BETHO HERU SEPTYONO Alias BETHO Bin MUJIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram ditimbang beserta pembungkusnya yang setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik didapatkan berat bersih 0,31424 (nol koma tiga satu empat dua empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,30766 (nol koma tiga nol tujuh enam enam) gram;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Forte warna hijau;
 - 1 (satu) plastik klip;
 - 1 (satu) potongan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold beserta simcardnya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2055 K/Pid.Sus/2022



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD-4303-KQ beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mulyawan alias Mul bin Sumardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 624/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 21 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 28 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 28 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut selain dan selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Akta Pid.Sus/2021/ PN Kln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;



Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 6 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten pada tanggal 29 Desember 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 6 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tanpa menjatuhkan pidana denda, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dan saksi Mulyawan oleh petugas Kepolisian, telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,31424 (nol koma tiga satu empat dua empat) gram. Sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi Mulyawan. Dengan demikian, terbukti perbuatan Terdakwa bersama saksi Mulyawan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu, sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) *juncto*

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2055 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah serta harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 624/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 21 Desember 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kln, tanggal 28 Oktober 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2055 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 624/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 21 Desember 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kln, tanggal 28 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **BETHO HERU SEPTYONO Alias BETHO Bin MUJIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram ditimbang beserta pembungkusnya, yang setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik didapatkan berat bersih 0,31424 (nol koma tiga satu empat dua empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,30766 (nol koma tiga nol tujuh enam enam) gram;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Forte warna hijau;
 - 1 (satu) plastik klip;
 - 1 (satu) potongan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih gold beserta simcardnya;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2055 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AD-4303-KQ beserta STNK-nya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mulyawan alias Mul bin Sumardi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.: 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2055 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)